



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

Eva Susanti, lahir di Maras Tengah, pada tanggal 8 Januari 1992, perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, dan berdomisili elektronik di evasusanti80192@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Yuyun Adi Putra pada tanggal 26 Oktober 2019 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 0136/10/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai anak yang bernama Adiva Arsyila Savina berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 12 Juli 2021 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 1701-LT-22102021-0006 tanggal 22 Oktober 2021;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis "17 April 2021" sedangkan yang benar "12 Juli 2021";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon yaitu untuk merubah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir anak pemohon semulanya tertulis “17 April 2021” menjadi “12 Juli 2021” adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor : 1701-LT-22102021-0006 tertanggal 22 Oktober 2021 tahun lahir anak pemohon semulanya tertulis “17 April 2021” menjadi “12 Juli 2021”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LT-22102021-0006 tertanggal 20 Oktober 2021;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ; ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Demikian atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih;

Selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 1705054801920001 atas nama EVA SUSANTI tertanggal 09 Juni 2021 **(Bukti P-1);**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701060104210002 tertanggal 19 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga YUYUN ADI PUTRA **(Bukti P-2);**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mna



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/10/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019 atas nama YUYUN ADI PUTRA dan EVA SUSANTI (**Bukti P-3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LT-22102021-0006 tertanggal 22 Oktober 2021 atas nama **ADIVA ARSYILA SAVINA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan (**Bukti P-4**);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1130/VII/SKK/2021 tertanggal 12 Juli 2019 atas nama **ADIVA ARSYILA SAVINA (Bukti P-5)**;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Pemohon bertanda P-5 sesuai dengan fotokopiannya, serta kesemua bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopiannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUHPerdara (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

1. **AZWARDI**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir anak Pemohon tertulis lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 17 April 2021 di Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula lahir tanggal 17 April 2021 diubah menjadi tanggal 12 Juli 2021;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan dirubah tahun lahirnya merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yaitu Yuyun Adi Putra dan Eva Susanti;
 - Bahwa Saksi benar-benar mengetahui jika anak Pemohon lahir di tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan pada saat anak Pemohon lahir. Adapun kesalahan Akta Kelahiran yang tertulis tanggal 17 April 2021 tersebut karena tidak diteliti terlebih dahulu oleh Pemohon dan Pemohon baru mengetahui setelah seminggu diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut karena ada kesalahan penulisan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, selain itu untuk mempermudah anak Pemohon nantinya terkait surat-surat ataupun dokumen kependudukan sehingga sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **PANE AGUSTIAN**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juli 2021 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertulis lahir tanggal 17 April 2021;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula lahir tanggal 17 April 2021 diubah menjadi tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa Saksi benar-benar mengetahui jika anak Pemohon lahir pada Tanggal 12 Juli 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;
- Bahwa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon berupa fotokopian karena Surat Keterangan Kelahiran yang asli diperuntukan sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir anak Pemohon agar sesuai dengan tanggal lahir Anak Pemohon yang sebenarnya, sehingga nantinya ada keseragaman dokumen kependudukan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga permohonan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran milik anak Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-22102021-0006 tertanggal 22 Oktober 2019 atas nama Adiva Arsyila Savina yang semula lahir pada tanggal 17 April 2021 diubah menjadi lahir pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-4, dan P-5 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar anak Pemohon, yang bernama Adiva Arsyila Savina merupakan anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Yuyun Adi Putra dan Eva Susanti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, dan P-5 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan Ibu dari Adiva Arsyila Savina yang masih berusia sekitar 1 (satu) tahun, sehingga dapat dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa didapati tanggal lahir anak Pemohon yaitu pada tanggal 12 Juli 2021, sedangkan dalam bukti surat P-2 dan P-4 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tercantum lahir pada tanggal 17 April 2021;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut bertujuan agar tanggal lahir anak Pemohon sesuai dengan tanggal lahir sebenarnya. Adapun salahnya tanggal lahir anak Pemohon karena kelalaian dari Pemohon karena tidak mengecek terlebih dahulu pada saat Akta Kelahiran diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon agar tidak ada lagi perbedaan tanggal lahir di surat-surat ataupun dokumen kependudukan dari anak Pemohon. Oleh karenanya, demi kepentingan anak Pemohon, menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 17 April 2021 diubah menjadi lahir pada tanggal 12 Juli 2021 cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ternyata Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan pembetulan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan tanggal lahir dari tanggal 17 April 2021 menjadi tanggal 12 Juli 2021 pada Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-22102021-0006 tertanggal 22 Oktober 2019 atas nama Adiva Arsyila Savina;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk perubahan tanggal lahir, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan tanggal lahir dari anak Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan Perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-22102021-0006 tertanggal 22 Oktober 2019 atas nama Adiva Arsyila Savina yang semula lahir pada tanggal 17 April 2021 diubah menjadi lahir pada tanggal 12 Juli 2021, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-22102021-0006 tertanggal 22 Oktober 2021 atas nama Adiva Arsyila Savina, yang semula tertulis lahir pada tanggal 17 April 2021 menjadi 12 Juli 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim

Zulmahri, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	0;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mna